



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

MASUKKAN OMBUDSMAN RI TERHADAP DRAF RUU TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Ombudsman Republik Indonesia sangat mendukung dan mengapresiasi revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai langkah penguatan pemenuhan kewajiban negara dalam memberikan pelayanan publik dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi serta pemanfaatan teknologi informasi

Ombudsman akan menyiapkan konsep opini pelayanan publik dan pedoman audit penyelenggaraan pelayanan publik sebagai output dalam Pengawasan dan Audit Pelayanan Publik.

- **Pasal 1**

Penambahan batasan pengertian konsiliasi dan laporan, karena tersebut beberapa kali di batang tubuh

- **Pasal 35**

menghapus rekomendasi Ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, karena pengaduan hanya berasal dari penerima pelayanan

- **Pasal 67**

Pada ayat (1) Menambah Ombudsman sbg instansi yg mengawasi penyelenggara pelayanan publik.

- **BAB XIII**

Menambah substansi terkait dengan Laporan yang ditangani Ombudsman karena untuk memberikan perbedaan dgn pengaduan yg ditangani oleh Penyelenggara

- **Pasal 83**

Menghapus frasa Ombudsman disetiap ayat, karena Ombudsman memiliki ketentuan sendiri dalam menangani Laporan

- **Pasal 84A**

Menambah ketentuan tentang Laporan yg ditangani oleh Ombudsman sesuai dengan implementasi

- **Pasal 85**

Menyesuaikan dengan implementasi yg dilakukan oleh Ombudsman dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan

- **Pasal 90,91,92,92A,94,dan 95**

Menyesuaikan dengan implementasi Mediasi, Konsiliasi, dan Ajudikasi Khusus yang dilakukan oleh Ombudsman



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH



137



0821 3737 3737



OmbudsmanRI137

 **humas@ombudsman.go.id**

 **www.ombudsman.go.id**